



P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Masohi, 11-06-1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Misa, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, lahir di Misa 29-12-1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Misa, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 64/Pdt.G/2017/PA Msh. Tanggal 2 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-134/Kua.25.02.10/PW.01/4/2017, tertanggal 26 April 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Misa, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah selama 2 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Idul Akbar, laki-laki, usia 9 bulan dan anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun hal itu berubah setelah satu bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus disebabkan karena :

4.1. Tergugat tidak mau mandiri dan terpisah dari orang tua Tergugat;

4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat apabila terjadi cekcok dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2016 disebabkan karena Penggugat membangunkan Tergugat untuk membuat susu anak Penggugat dan Tergugat yang sedang menangis, tetapi Tergugat langsung marah marah dan langsung memukuli Penggugat sambil berkata "beta cerai ose, beta su seng tahan hidup deng ose lai";

6. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan kembali selama Penggugat tidak keluar dari rumah orang tua Tergugat, kemudian keesokan harinya Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sampai gugatan ini di ajukan;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat terpaksa Penggugat titipkan di orang tua Tergugat karena Penggugat tidak punya uang dan merasa tidak mampu membiayai anak Penggugat;

Halaman 2 dari 11, Putusan No 64/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak bisa lagi menemui anak Penggugat dikarenakan Tergugat selalu mengancam lewat telpon bahkan ketika majikan Penggugat mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Tergugat agar Penggugat diizinkan mendengar suara anak Penggugat, tetapi Tergugat tetap marah marah dan bersikeras tidak bersedia untuk itu;

9. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

10. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian telah membuat hidup Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Msh. Tanggal 4 Mei 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah

Halaman 3 dari 11, Putusan No 64/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak datang di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor: B-134/Kua.25.02.10/PW.01/4/2017, tertanggal 26 April 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1.SAKSI I, lahir di Waegerem 17 Agustus 1994, Pendidikan D3 Keperawatan, agama Islam, Pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di RT.11, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja;
- o Bahwa saksi kenal Penggugat sejak bulan Januari 2017;
- o Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Iswanto dan belum pernah bertemu Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki;
- o Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak kenal Penggugat sebagai teman kerja;
- o Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sekarang Penggugat tinggal bersama Ibu Ati sedang Tergugat tinggal bersama keluarganya;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak anak lahir;
- o Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah ada usaha damai dari keluarga;

Halaman 4 dari 11, Putusan No 64/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.SAKSI II, lahir di Masohi tanggal 09 Agustus 1986, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Pengadilan Agama Masohi, bertempat tinggal di RT.11, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal Penggugat karena kerja di rumah saksi dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Iswanto;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak hidup bersama lagi karena Penggugat sering dipukul Tergugat sehingga Penggugat sakit sakitan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak anak lahir bulan Januari 2017 dan sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah;
- o Bahwa saksi sudah tiga kali menelpon Tergugat;
- o Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- o Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi datang menemui Penggugat bahkan diantara mereka tidak ada komunikasi;
- o Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun akhirnya tetap tidak berubah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sangat yakin dengan kebenaran gugatan dan pembuktiannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat secara yuridis normatif pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara a quo menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh pernikahan, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 6 dari 11, Putusan No 64/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang dengan tanpa alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan menurut tata cara ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak, namun sejak pertengahan Juli 2016 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau hidup mandiri dan terpisah dari orang tua, serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat apabila ada cekcok dalam rumah tangga, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana azas *Affirmanti incumbit probatio*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan, sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11, Putusan No 64/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan para saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juli 2016 sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak pertengahan bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juli 2016 yang sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal antara keduanya dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada upaya perbaikan antara keduanya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i/doktrin* ulama dalam *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut;

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu menambah amar putusan yang

Halaman 9 dari 11, Putusan No 64/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI, .MH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11, Putusan No 64/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITTI SARIFAH,, S..Ag, sebagai. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI, .MH

Ketua Majelis

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

ttd

SITTI SARIFAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp** 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Masohi, 02 Juni 2017

Panitera,

Drs. HAMJA TUHALELE